



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAMUR
NOMOR : 445/076/SK/PKM-KAMUR/III/2024

TENTANG

JENIS – JENIS PELAYANAN PUSKESMAS YANG DISEDIAKAN

KEPALA PUSKESMAS KAMUR

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan identifikasi dan analisis;
- b. bahwa Kepala Puskesmas, penanggung jawab upaya, coordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan sebagai pemberi layanan harus mengetahui jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas;
- c. bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan, lintas program, dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas, serta akses terdapat pelayanan dan penyampaian umpan balik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas berdasarkan identifikasi dan analisis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS KAMUR
- KESATU : Jenis pelayanan di Puskesmas Kamur sebagaimana disebut dalam lampiran penetapan ini;
- KEDUA : Jenis pelayanan Puskesmas Kamur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kamur;
- KETIGA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Kamur
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu penyempurnaan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamur
pada tanggal : 09 Maret 2024



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Puskesma
Kamur
Nomor : 445/076-I/SK-R1/PKM-BJ/2024
Tentang : Keputusan Kepala Puskesmas Kamur

JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMUR

- A. JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DI PUSKESMAS KAMUR
1. Pelayanan Skrining Kesehatan
 2. Pelayanan Informasi
 3. Pelayanan Loket Pendaftaran / Rekam Medis
 4. Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan Umum
 - b. Pemeriksaan Lansia / Prolanis / Jiwa (PTM)
 5. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan
 - b. Pelayanan KB
 - c. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS)
 - d. Pelayanan Imunisasi
 6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 7. Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesehatan
 - a. Konseling HIV/IMS
 - b. Konseling TB
 - c. Konseling GIZI
 - d. Konseling Kesehatan Lingkungan
 - e. Konseling Promosi Kesehatan
 8. Pelayanan Tindakan Medik dan Gawat Darurat
 9. Pelayanan Farmasi
 10. Pelayanan Persalinan
 11. Pelayanan Pasca Persalinan dan Rawat Inap
 12. Pelayanan Laboratorium
- B. JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS KAMUR
1. Pelayanan Esensial
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - d. Pelayanan Gizi Masyarakat
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Imunisasi
 - TB (Tuberkulosis)

- HIV-AIDS
 - ISP
 - Diare
 - Kusta
2. Pelayanan Pengembangan / Inovatif
- a. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - b. Pelayanan Kesehatan Remaja
 - c. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah
- C. Pelayanan Administrasi
- a) Pelayanan Rujukan
 - b) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sakit
 - c) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat

1. Jam PendaftaranLoket

- Senin – Kamis : 08.00 – 11.00 WIT
- Jumat : 08.00 – 10.00 WIT
- Sabtu : 08.00 – 11.00 WIT

2. Jam Pelayanan

- Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIT
- Jumat : 08.00 – 11.00 WIT
- Sabtu : 08.00 – 13.00 WIT

Pelayanan Rawat Inap, Persalinan, Gawat Darurat (Setiap Hari 24 Jam)

